



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan peningkatan kinerja perlu penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Brebes;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Oraganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BREBES

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Brebes;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang terdiri dari Sekretaris Daerah , Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja , Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
6. Dinas Daerah, yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah;
7. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kepala adalah pejabat yang diberi tugas untuk memimpin Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas;
9. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes.

Pasal 3

Dinas Kabupaten Brebes terdiri dari :

- a. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura.
- c. Dinas Kelautan Dan Perikanan.
- d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- f. Dinas Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral.
- g. Dinas Kesehatan.
- h. Dinas Pendidikan.
- i. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.
- j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- k. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- l. Dinas Peternakan.
- m. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- o. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pasal 4

- (1) Tugas Pokok Dinas Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial, bantuan sosial, akreditasi, sertifikasi, pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pembinaan, perlindungan, pengawasan dan advokasi ketenagakerjaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial ,Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesejahteraan dan kesetiakawanan sosial, rehabilitasi dan bantuan sosial, pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pembinaan, perlindungan, pengawasan dan advokasi ketenagakerjaan;
 - b. Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - d. Pembinaan terhadap UPTD dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial , terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi penyandang cacat;
 2. Seksi Rehabilitasi anak nakal, korban narkoba dan anak jalanan;
 3. Seksi Rehabilitasi tuna sosial.
 - d. Bidang Bantuan Sosial , terdiri dari :
 1. Seksi Bantuan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan;
 2. Seksi Penanganan Korban Bencana, Keluarga dan Lanjut Usia;

3. Seksi Pemberdayaan Potensi Sosial.
 - e. Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dan Penyaluran Transmigrasi, terdiri dari :
 1. Seksi Pelatihan Ketrampilan;
 2. Seksi Akreditasi dan Sertifikasi;
 3. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Penyaluran Transmigrasi.
 - f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja :
 1. Seksi hubungan Industri dan syarat kerja;
 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
 3. Seksi Advokasi Tenaga Kerja.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Pasal 6

- (1) Tugas Pokok Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, produksi dan perlindungan tanaman, sarana prasarana pertanian, agribisnis dan pengembangan sumber daya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. Pembinaan UPTD dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian tanaman pangan dan Hortikultura terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman , terdiri dari :
 1. Seksi Lahan dan Budidaya;
 2. Seksi Benih;
 3. Seksi Perlindungan Tanaman.
 - d. Bidang Sarana Prasarana Pertanian , terdiri dari :
 1. Seksi Alat dan Mesin Pertanian
 2. Seksi Irigasi;
 3. Seksi Sarana Pertanian.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya, terdiri dari :
 1. Seksi Peningatan Sumber Daya;
 2. Seksi Akreditasi dan Penyuluhan;
 - f. Bidang Agribisnis, Tanaman Dan Hortikultura, terdiri dari :
 1. Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran;
 2. Seksi Fasilitasi Usaha.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 8

- (1) Tugas Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan dibidang kelautan dan perikanan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kelautan dan perikanan;
 - d. Pembinaan terhadap UPTD di bidang kelautan dan perikanan;
 - e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian umum dan kepegawaian.
 - c. Bidang Kelautan dan Masyarakat Pesisir, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelautan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
 - 2. Seksi rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan.
 - d. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengolahan dan Pengawasan Sumber Daya Ikan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap.
 - e. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 - 1. Seksi Budidaya Air Tawar, Air Payau dan Air Laut;
 - 2. Seksi Sumber Daya Perikanan Budidaya.
 - f. Bidang Pengembangan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran, terdiri dari :
 - 1. Seksi Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Mutu Hasil Perikanan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Pasal 10

- (1) Tugas Pokok Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kehutanan dan perkebunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kehutanan dan Perkebunan

mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan dan perkebunan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan dibidang kehutanan dan perkebunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kehutanan dan perkebunan;
- d. Pembinaan terhadap UPTD di bidang kehutanan dan perkebunan;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang kehutanan dan perkebunan.

Pasal 11

- (1) Susunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan ;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan, terdiri dari :
 1. Seksi Perlindungan Hutan dan Lahan;
 2. Seksi Konservasi;
 3. Seksi Inventarisasi Penataan Hutan dan Perkebunan.
 - d. Bidang Produksi, terdiri dari :
 1. Seksi Pembenihan dan Pembibitan;
 2. Seksi Budidaya;
 3. Seksi Perlindungan Tanaman.
 - e. Bidang Pembinaan Usaha dan Sarana Prasarana , terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Usaha dan Sarana Prasarana;
 2. Seksi Pengangkutan dan Pemasaran;
 3. Seksi Pengawasan dan Mutu Hasil.
 - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya, terdiri dari :
 1. Seksi Peningkatan Sumber Daya;
 2. Seksi sumber Daya Manusia Penyuluhan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Pasal 12

- (1) Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan Azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang bina marga, cipta karya, kebersihan dan tata ruang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum , mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang bina marga, cipta karya, kebersihan, pertamanan dan tata ruang;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang Pekerjaan Umum;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum;
 - d. Pembinaan terhadap UPTD di bidang pekerjaan umum;
 - e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas dibidang pekerjaan umum.

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Teknik;
 - 2. Seksi Peningkatan Jalan;
 - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan.
 - d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - 1. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - 2. Seksi Perumahan dan Tata Kota;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pemukiman
 - e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
 - 2. Seksi Pertamanan;
 - 3. Seksi Penerangan Jalan Umum.
 - f. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Kawasan;
 - 2. Seksi Penataan dan Pengawasan;
 - 3. Seksi Pembinaan Tata Ruang
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
DINAS PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pasal 14

- (1) Tugas Pokok Dinas Pengairan, Energi dan Sumber Daya mineral adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan Azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengairan, energi dan sumber daya mineral.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengairan, Energi Dan Sumber Daya Mineral, mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengairan, energi dan sumber daya mineral;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pengairan, energi dan sumber daya mineral;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengairan, energi dan sumber daya mineral;
 - d. Pembinaan terhadap UPTD di bidang pengairan, energi dan sumber daya mineral;
 - e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas dibidang pengairan, energi dan sumber daya mineral.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Irigasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan irigasi;

2. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Irigasi
 - d. Bidang Sungai, terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sungai;
 2. Seksi Pengelolaan dan pengendalian Sungai.
 - e. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Pengusaha;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh DINAS KESEHAHAN

Pasal 16

- (1) Tugas Pokok Dinas Kesehatan adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan Azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengembangan program dan sumber daya kesehatan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan perbekalan kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan , mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan, evaluasi, manajemen informasi dan pengembangan program kesehatan, pengembangan sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, kesehatan keluarga, gizi masyarakat, pengendalian penyakit, pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa, penyehatan lingkungan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat, farmasi dan peralatan kesehatan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang kesehatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan;
 - d. Pembinaan terhadap UPTD di bidang kesehatan;
 - e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas dibidang kesehatan.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Keuangan;
 2. Subbagian Kepegawaian;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pengembangan Program dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan;
 2. Seksi Manajemen Informasi dan Pengembangan Program Kesehatan;
 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan.
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Upaya Kesehatan;
 2. Seksi Kesehatan Keluarga;
 3. Seksi Gizi Masyarakat.
 - e. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian Penyakit;
 2. Seksi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa.
 - f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perbekalan Kesehatan , terdiri dari :
 1. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat;

3. Seksi Farmasi dan Peralatan Kesehatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

DINAS PENDIDIKAN

Pasal 18

- (1) Tugas Pokok adalah Dinas Pendidikan melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan Azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Formal dan Informal serta pengembangan pegawai dan tenaga pendidikan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan , mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis kurikulum dan pengendalian mutu, kesiswaan, sarana, prasarana, pendidikan anak usia dini, keaksaraan dan kesetaraan, pendidikan masyarakat, pengembangan tenaga kependidikan dan pengembangan tenaga pendidik;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pendidikan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan;
 - d. Pembinaan terhadap UPTD di bidang pendidikan;
 - e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas dibidang pendidikan .

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu;
 2. Seksi Kesiswaan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum dan pengendalian Mutu;
 2. Seksi Kesiswaan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal , terdiri dari :
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Keaksaraan dan Kesetaraan;
 3. Seksi Pendidikan Masyarakat.
 - f. Bidang Pengembangan Pegawai dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan tenaga kependidikan TK dan SD;
 2. Seksi Pengembangan tenaga kependidikan SMP, SMA dan Pegawai Non Formal;
 3. Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Pasal 20

- (1) Tugas Pokok Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan Azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang obyek dan sarana wisata, pemasaran dan pengembangan produk wisata, nilai budaya dan kesenian, sejarah, keurbakalaan, kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang obyek dan sarana wisata, pemasaran dan pengembangan produk wisata, nilai budaya, kesenian, sejarah, keurbakalaan, kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - d. Pembinaan terhadap UPTD di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
 - e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas dibidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga.

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pariwisata , terdiri dari :
 1. Seksi Usaha dan Pengembangan Wisata;
 2. Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata
 - d. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 1. Seksi Nilai Budaya, Seni dan Film;
 2. Seksi Sejarah dan Purbakala.
 - e. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 1. Seksi Kepemudaan;
 2. Seksi Keolahragaan;
 3. Seksi Sarana Kepemudaan dan Olah Raga.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran IX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pasal 22

- (1) Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan Azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan , mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang perindustrian dan perdagangan;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian dan perdagangan ;
- d. Pembinaan terhadap UPTD di bidang perindustrian dan perdagangan ;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas dibidang perindustrian dan perdagangan .

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perindustrian , terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Usaha Industri;
 - 2. Seksi Teknologi Industri;
 - 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
 - d. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Usaha Perdagangan;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen;
 - 3. Seksi Distribusi dan Informasi Pasar.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Kemitraan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Promosi dan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Akreditasi dan Standarisasi;
 - 3. Seksi Kemitraan dan Fasilitas Usaha.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran X merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 24

- (1) Tugas Pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan Azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan darat, perhubungan laut, komunikasi dan informatika.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika , mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan, keselamatan dan teknik sarana serta komunikasi dan informatika;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika ;
 - d. Pembinaan terhadap UPTD di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika ;
 - e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika .

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Kepala;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
 - 1. Seksi Angkutan;
 - 2. Seksi Teknik, Sarana dan Prasarana;
 - 3. Seksi Penertiban, Patroli Dan Pengawasan.
 - d. Bidang Perhubungan laut, terdiri dari :
 - 1. Seksi Angkutan;
 - 2. Seksi Teknik, Sarana dan Prasarana;
 - 3. Seksi Penertiban dan Patroli.
 - e. Bidang Komunikasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Desiminasi dan Dokumentasi Informasi;
 - 2. Seksi Kemitraan Media.
 - f. Bidang Informatika, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Sistem Informasi;
 - 2. Seksi Aplikasi Telematika.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

DINAS PETERNAKAN

Pasal 26

- (1) Tugas Pokok Dinas Peternakan adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan Azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang peternakan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Peternakan , mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang peternakan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang peternakan ;
 - d. Pembinaan terhadap UPTD di bidang peternakan ;
 - e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas dibidang peternakan .

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Produksi , terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembibitan ;
 - 2. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan;
 - 3. Seksi Nutrisi dan Makanan Ternak.
 - d. Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kesehatan Hewan;
 - 2. Seksi Masyarakat Veteriner;

3. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan Ternak.
 - e. Bidang Usaha Peternakan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Usaha;
 2. Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran;
 3. Seksi Standarisasi, Akreditasi dan Sistem Informasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pasal 28

- (1) Tugas Pokok Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan, pengelolaan pasar, anggaran, pembinaan administrasi keuangan, akuntansi dan pelaporan, perbendaharaan dan verifikasi serta aset daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, anggaran, administrasi keuangan, akuntansi dan pelaporan, perbendaharaan dan verifikasi, pengelolaan pasar dan aset daerah;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan ;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pajak dan Pendapatan Lain-lain;
 2. Seksi Dana Perimbangan dan Bagi Hasil.
 - d. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
 1. Seksi Restribusi;
 2. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan.
 - e. Bidang Anggaran dan Pembinaan Administrasi Keuangan, terdiri dari :
 1. Seksi Anggaran;
 2. Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan.
 - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 1. Seksi Akuntansi
 2. Seksi Pelaporan.
 - g. Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi, terdiri dari :
 1. Seksi Perbendaharaan;
 2. Seksi Verifikasi.
 - h. Bidang Aset Daerah , terdiri dari :
 1. Seksi Analisa Kebutuhan dan Pendayagunaan Aset;

2. Seksi Inventarisasi dan Pemeliharaan Aset.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 30

- (1) Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan Azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta perkembangan kependudukan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengolahan informasi dan administrasi kependudukan serta perkembangan penduduk;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil ;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil .

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 1. Seksi Mutasi dan Mobilitas Penduduk;
 2. Seksi Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak.
 - e. Bidang Data dan Informasi, terdiri dari :
 1. Seksi Penyuluhan dan Pemeliharaan Data Pencatatan Sipil;
 2. Seksi Pengelolaan Sisten Informasi Kependudukan.
 - f. Bidang Perkembangan Kependudukan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian Kependudukan;
 2. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Kependudukan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XIV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas
DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pasal 32

- (1) Tugas Pokok Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan Azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah , mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. Pembinaan terhadap UPTD di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 1. Seksi Pertanian;
 2. Seksi Non Pertanian.
 - d. Bidang Koperasi, terdiri dari :
 1. Seksi Lembaga Koperasi;
 2. Seksi Usaha Koperasi.
 - e. Bidang Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam, terdiri dari :
 1. Seksi Simpan Pinjam;
 2. Seksi Pembiayaan Simpan Pinjam.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KEDUDUKAN DAN TATA KERJA

Pasal 34

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 35

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan .
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara teknis operasional dikordinasikan oleh Camat.
- (3) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas , terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Tata Kerja dan jumlah besaran organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pada Saat berlakunya Peraturan Daerah ini, para pejabat struktural tetap melaksanakan tugas dan menerima tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan dilantiknya Pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat yang sudah atau sebelumnya telah memangku jabatan eselon III.a sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 pada tanggal 23 Juli 2007, kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a, walaupun organisasinya menjadi eselon III.b.
- (3) Jabatan Eselon III.b sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan Kepala Bidang dan Pejabat yang rotasi untuk memangku jabatan Kepala Bidang berdasarkan Peraturan Daerah ini yang pelantikan awalnya setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 pada tanggal 23 Juli 2007.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2000 nomor 21) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2003 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 7 Agustus 2008

BUPATI BREBES

Cap ttd

INDRA KUSUMA

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 14 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Cap ttd

KASPURI ROSYADI, SH.
Pembina Utama Muda
NIP 010086483

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2008 NOMOR 12

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN BREBES

I. UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Brebes perlu disesuaikan.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur kembali dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.